

HUKUM DI RUANG SOSIAL

(...hukum itu tidak melihat bahwa hukum itu sebagai peraturan-peraturan, sebagai prosedur, sebagai lembaga-lembaga hukum, melainkan sebagai pola hubungan antar manusia di dalam masyarakat atau kalau itu lembaga hukum, sebagai lembaga sosial biasa.)¹

Hukum tak bisa dilepaskan dari kajian ilmu sosial, bahkan Alexander Rosenberg R. Taylor *Cole Professor of Philosophy Duke University* hanya membagi ilmu pengetahuan itu terdiri dari ilmu alam (*natural science*) dan ilmu sosial (*social science*) saja, maka tak ada pilihan lain bagi ilmu hukum masuk dalam ranah ilmu sosial. Ilmu sosial juga menyemai metode kuantitatif, untuk mengekplanasikan sebuah fenomena sosial, maka tak heran juga hitungan-hitungan dalam dunia ilmu hukum juga masuk dalam bagian metode kuantitatif sederhana dalam ilmu sosial.

Rosenberg pun mengakui bahwa sejak abad ke tujuh belas dikotomi antara ilmu alam (*natural science*) dan ilmu sosial (*social science*) begitu kentalnya. Sampai-sampai laksana tato yang disematkan pada kulit yang permanen tiada pernah bisa dihapus. Mereka bahkan bagaikan jenis kelamin. Tiada pilihan lebih dari satu keputusan untuk seorang ilmuwan berkarir. Dengan kata lain hanya ada satu pilihan diantara dua opsi yang tersedia. Ilmu eksak lebih menekankan pengetahuan presisi, dunia fisika yang penuh hitungan pasti, mulai dari prediksi yang tepat posisi planet-planet, elemen zat kimia, mekanisme molekul biologi, sampai pada aplikasi teknologi. Sementara ilmu sosial lebih bersifat pengetahuan yang kumulatif.²

Meski filsuf lain lebih menyukai mediasi, seperti yang filsuf yang acapkali digunakan oleh Satjipto Rahardjo, yakni Edward Wilson tesisnya tentang penyatuan pengetahuan (*the unity of knowledge*). Namun dikotomi Rosenberg tersebut setidaknya memberikan gambaran, bahwa dualisme juga paling niscaya dalam percaturan filsafat sains, membuat ilmu hukum mendapat petanya yang terduduk dalam posisi yang semestinya, ilmu sosial.

¹ Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama, tahun 1977, diterbitkan ulang oleh Genta Pubslising. Yogyakarta. Hlm. 77

² Rosenberg memberikan contoh beberapa ilmu sosial dalam karya-karya besar yang banyak didiskusikan seperti Adam Smith's *Wealth of Nation*, Durkheim's work in *Suicide*, perhaps Keynes's *General Theory of Employment, Interest and Money*, or Skinner's *Behavior of Organisms*, etc. Karya-karya besar ini meski kedapatan beberapa analisa data kuantitatif, namun golongan darah keilmuannya masuk dalam ilmu sosial. Alexander Rosenberg. *What is the Philosophy of Social Science?*. 2007. Westview Press. Giorgia. p. 8

Hukum memang tidak bisa dianalisis sendiri sebagai institusi yang otonom. Ia berada dalam kompleksitas relasi fenomena sosial. Memahami realitas sosial akan mengalami kesulitan tanpa hanyut didalamnya. Layaknya merasakan bara api tak akan mungkin terasa panas kalau hanya sebatas pengetahuan saja, melainkan seseorang akan yakin pernah menyentuh api tersebut untuk memastikan panasnya.

Hukum adalah institusi yang melembagakan perilaku sosial masyarakatnya. Hukum di setiap sistem sosial pada kenyataannya sebuah kerangka yang fundamental. Sehingga hukum tak bisa dilepaskan dari ruang sosial. Bahkan untuk memahami hukum, tanpa melakukan penyelidikan kenyataan sosial, itu sebuah kemustahilan, yakin Cotterrell.³

Untuk itulah pada jurnal hukum progresif kali ini akan menampilkan tema-tema yang bertalian dengan hukum dalam ruang sosial. Tulisan Awaludin Marwan, yang berjudul *Psikoanalisis Hukum Sebuah Aliran Filsafat Hukum* mengingatkan kita pada geliat pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo. Saat itu Satjipto bersikukuh bahwa pendekatan hukum hendaknya mengikuti juga pergerakan ilmu di bidang psikologi, khususnya transisi dari IQ, EQ, dan ISQ. Paper ini berbicara menyambung perbincangan itu, menarik dasar filsafat hukum dalam diskursus psikoanalisis, salah satu aliran pemikiran dan praktek klinis di bidang ilmu psikologi.

Tulisan Todung Mulya Lubis berjudul *Quo Vadis Hukum Progresif* berisikan kritik hukum modern yang sarat ringkih untuk menjadi tumpangan kepentingan status quo. Maka kepentingan masyarakat hendaknya lebih ditonjolkan. Hampir sama dengan apa yang dirilis oleh Donny Gahril Adian yang mencoba memainkan teks-teks hukum dalam sebuah logika yang berbeda (*différence*) dari logika hukum pada umumnya. Disinilah pertarungan antara cara tafsir model dogmatis positivistik gaya *Hart versus Dworkin* dimulai ungkap Donny. Padahal dalam hukum, aturan saja tidaklah cukup, perlu adanya piranti seni tafsir yang mampu menyapa persoalan dan realitas secara substantial.

Hukum dalam ruang sosial kembali diuji melalui tulisan Suteki. Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP ini menulis bahwa dalam haru birunya pentas demokrasi yang ditandai dengan kebebasan pers, maka peradilan setidaknya bersifat autopeietik, meminjam terma Luhmann atau Tuebner, peradilan juga sebagai sarana integrasi sosial bagi kebebasan pers. Sedangkan tulisan Anton F Susanto, lebih membahas bagaimana pendekatan penelitian dokmatis sudah seharusnya

³ Pada paragraph awal bukunya Cotterrell langsung membukanya dengan kalimat “the major justification is that law is too important a social phenomenon to be analysed in a way that isolates it from other aspects of society and makes impossible an understanding of the complecity of ots relations with other social phenomena, its ‘reality’ as a part of life and not merely as a technique of professional practice.” Roger Cotterrell. 1992. Butterwoths. London, Dublin, Edinburg. p 1-2.

tidak dominan dalam studi ilmu hukum. Jika hukum hidup dalam masyarakat, sudah selayaknya jika metode penelitian sosial, strukturalis bahkan postrukturalis dipakai untuk mengembangkan penelitian di bidang ilmu hukum.

Tulisan Fiammetta Bonfigli mahasiswa Doktor Universitas Milan Italia ini menjelaskan paradigma kritis terhadap konsep sosial kontrol yang dilakukan oleh negara. Bagaimana kontrol sosial ini dikaji dalam pandangan relasi kuasa dan analisis wacana Foucauldian, sehingga pemberitaan media dan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh penguasa, sebenarnya bukanlah suatu bidang yang netral dan bebas nilai. Begitu pula Mu Han, mahasiswa Doktor Universitas Basque Spanyol itu juga menulis risalah perjalanan ekonomi campuran Cina, yang bergerak mengadopsi konsep liberalisme Barat, namun masih memegang karakter kepublikan, seperti perhatian pemerintah Cina terhadap sektor perbankan. Hukum dalam ruang sosial bagi Fiammetta dan Mu Han tak bisa dilepaskan dari karakter bangsanya yang mempengaruhi postur kebijakan hukum di pemerintahannya. Italia dikenal sebagai masyarakat Eropa Kuno yang mengklaim memiliki peradaban tingkat tinggi, kaum migran, khususnya gipsi dan gelandangan begitu dicampakkan. Sedangkan Cina tak mungkin bisa bertahan dengan ekonomi tirai besi, hukum tergiring memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya untuk mengadopsi modal pasar bebas.

Artikel Faisal berisikan tentang gugatan terhadap nalar pemikiran positivisme hukum. Andi Tri Haryono membicarakan tentang Hukum Progresif dan Kritiknya pada Ekonomi Kolonial. Aliyih Prakarsa yang membicarakan tentang perbaikan kinerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Muhtar Said yang mengkritik konsep pendidikan hukum Indonesia. Semua artikel-artikel ini, membicarakan betapa hukum tak bisa terlepas dari lingkungan diskursus ilmu sosial. Positivisme hukum yang kaku tidak akan bisa meraih kepentingan yang lebih besar, yakni keadilan substantif. Kebijakan hukum yang eksploitatif, terutama hukum kolonial tak dapat menyentuh rasa keadilan sosial masyarakatnya. Sebagai aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, selalu berhadapan-hadapan dengan realitas sosial, kemiskinan, kemelaratan, dst. Sementara pendidikan hukum sudah selayaknya membicarakan pembaharuan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan sosial masyarakatnya.

Salam Redaksi

Semarang, 28 Februari 2012

Kaum Tjipian